

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISTRI LEBIH
TINGGI DARI SUAMI PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh:

IANATUL FIRDAUSSIA

18210090



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISTRI LEBIH
TINGGI DARI SUAMI PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IANATUL FIRDAUSSIA
18210090



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI PERSPEKTIF GENDER

(Studi Kasus Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2022



Ianatul Firdaussia
18210090

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ianatul Firdaussia NIM:
18210090 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI PERSPEKTIF GENDER

(Studi Kasus Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Maret 2022
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ianatul Firdaussia, NIM 18210090, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ISTRI LEBIH TINGGI DARI SUAMI PERSPEKTIF GENDER

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Drs. Adirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'REPUBLIC INDONESIA'.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami beri kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (An-Nahl: 97)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-'Alamin, dengan segala puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan zaman yakni dari zaman kegelepan menuju zaman yang terang benerang. Semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari Beliau di hari akhir kelak. Aamiin..

Dengan segala usaha dan bantuan, serta bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Malana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing, memberi arahan, masukan, waktu dan tenaganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Dewan Penguji Skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Masyarakat yang telah memberikan waktunya untuk berdiskusi bersama untuk penyelesaian skripsi.
7. Ayah, Ibu, Mbak-mbak yang telah mendukung dan doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kesuksesan anaknya dalam meraih cita-citanya.
8. K H. Chusaini Al-Hafidz yang selalu memberikan kekuatan do'a bagi santrinya yang sedang berjuang.
9. Teman-teman angkatan HKI 2018 yang ikut serta membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
10. Teman-teman M-Fayar, Mas Hanif dan Inyon, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah disetiap perjalanan.
11. Seluruh pihak yang bersangkutan membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Maret 2022

Penulis



Ianatul Firdaussia

18210090

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang menggunakan bahasa Arab namun ditulis dengan bahasa latin. Transliterasi Arab Latin menggunakan pedoman hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0523b/U/1987

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ̣	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	a	a
اِ	Kasrah	i	i

اُ	Ḍammah	u	u
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah dan yaa'	Ai	a dan i
أُ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ...	<i>Fatḥah dan alif</i> atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يُمُوتُ : *yamuutu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ : *al-ṭfali rauḍatu*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-faḍīlatu al-madinatu*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmatu*

E. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجِّنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al-haqqu*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului huruf kasrah (بي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditrasliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

العِلْمَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak hanya dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusu dan umum*. Namun, jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur-ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (أَلَلَل)

Kata, Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), transliterasi-tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُنَا اللّٰهُ : *diinullah billah*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Hum fī ṛamatillāh

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnasi lallāi bi Bakkata mubārakan

'Syahru Ramaḍān al-lāi unzila fih al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص تلجث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Definisi Operasional.....	5
1. Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami	6
2. Perspektif Gender	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	15
1. Konsep Gender	15
2. Bentuk dari Ketidakadilan Gender	20
3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan	22
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	25
5. Relasi Suami Istri dengan Kesetaraan Gender.....	32
6. Pola Hubungan Suami Istri	36

BAB III	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46
1. Data Primer	47
2. Data Sekunder.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	48
2. Dokumentasi	49
F. Metode Pengolahan Data	49
1. Editing.....	49
2. Klasifikasi.....	50
3. Pemeriksaan	50
4. Analisis Data.....	50
5. Kesimpulan.....	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Desa Kejapanan	53
2. Kondisi Geografis Desa Kejapanan	54
3. Profil Desa Kejapanan	55
B. Pandangan Masyarakat Desa Kejapanan Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender	56
C. Implikasi Relasi Gender Antara Suami Istri Bagi Istri Yang Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami.....	63
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2 Perbedaan Gender dan Seks.....	19
3.1 Daftar Nama Narasumber.....	45
4.1 Persentase Mata Pencaharian di Desa Kejapanan.....	52
4.2 Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Kejapanan.....	66
4.3 Relasi Gender Antara Suami Istri Bagi Istri Yang Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Di Desa Kejapanan.....	74

ABSTRAK

Ianatul Firdaussia, NIM 18210090, 2022. *Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender (Studi Kasus di Des. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat; Istri; Pendidikan Tinggi; Gender

Umumnya masyarakat desa dengan masyarakat kota mempunyai pola pikir yang sangat berbeda, masyarakat desa dianggap masi berpola pikir patriarki. Partisipasi perempuan di Desa Kejapanan lebih sedikit untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan SMA dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi uniknya hasil pra riset membuktikan dari hasil wawancara tidak semua masyarakat di Desa Kejapanan mempunyai pandangan patriarki. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1). Pandangan masyarakat pada istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami. 2). Implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat dan pasangan antara suami dan istri berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1). Masyarakat Desa Kejapanan memandang terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terbagi menjadi 3 pandangan yaitu setuju, tidak setuju, dan setuju dengan syarat. *Pertama*, pandangan setuju yang memandang bahwa tidak ada masalah ketika istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. *Kedua*, pandangan tidak setuju yang mengartikan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi maka pasangannya harus sepadan atau setara. *Ketiga*, pandangan setuju dengan syarat mengartikan bahwa tidak masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi tetapi istri haruslah tetap pada kodratnya seorang istri. 2). Implikasi relasi kesetaraan gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan dari 3 pasangan belum seluruhnya menerapkan kesetaraan gender. Hanya pengaturan keuangan diantara 3 pasangan semuanya yang telah berpaham kesetaraan gender yang memandang baik laki-laki maupu perempuan tidak ada perbedaan dalam status sosial seperti mencari pendapatan untuk keluarganya.

ABSTRACT

Ianatul Firdaussia, NIM 18210090, 2022. *Society's View of Wives with Higher Education than Husbands from a Gender Perspective (Case Study in Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency*. Skipsi, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Keywords: Community View; Wife; Higher education; Gender

Generally, rural communities and urban communities have very different mindsets, rural communities are considered to still have a patriarchal mindset. The participation of women in Kejapanan Village is less to continue their education to senior high school level compared to men. However, what is unique is that the pre-research results prove from the interviews that not all people in Kejapanan Village have a patriarchal view. The problems discussed in this thesis are 1). Society's view of wives whose education is higher than their husbands. 2). The implications of gender relations between husband and wife for wives who are more educated than their husbands.

This type of research is empirical research with a qualitative descriptive research approach. Collecting data using interviews and documentation with the community and spouses between husbands and wives who are more educated than their husbands in Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency.

The results of this study indicate that: 1). The people of Kejapanan Village view wives who are more educated than their husbands divided into 3 views, namely agree, disagree, and agree with conditions. First, the view agrees that there is no problem when the wife is more educated than the husband. Second, there is a disagreement which means that a woman who is highly educated must have a partner who is equal or equal. Third, the view agrees on the condition that it means that it does not matter when the wife's education is higher but the wife must remain in the nature of a wife. 2). The implications of gender equality relations between husband and wife for wives who are more educated than husbands in Kejapanan Village of 3 couples have not fully implemented gender equality. Only financial arrangements among the 3 couples who all have understood gender equality view that both men and women have no difference in social status such as seeking income for their families.

ملخص تليحث

إعانة الفردوسية (١٨٢١٠٠٩٠) ٢٠٢٢. نظرة المجتمع للزوجات الحاصلات على تعليم أعلى من الأزواج من منظور النوع الاجتماعي (قرية كجافانان المناق غمفول فاسورون). سكييسي ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم ، جامعة مالانج.

المشرف: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag

الكلمات الدالة: عرض المجتمع ، زوجة ، تعليم عالي ، الجنس.

بشكل عام ، المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية لديها عقليات مختلفة للغاية ، وتعتبر المجتمعات الريفية أنه لا يزال لديها عقلية أبوية. مشاركة النساء في قرية كجافانان أقل لمواصلة تعليمهن حتى مستوى المدرسة الثانوية العليا مقارنة بالرجال. ومع ذلك ، فإن الشيء الفريد هو أن نتائج ما قبل البحث تثبت من المقابلات أنه ليس كل الناس في قرية كجافانان لديهم وجهة نظر أبوية. المشاكل التي نوقشت في هذه الأطروحة هي (١). نظرة المجتمع إلى الزوجات اللواتي تعليمهن أعلى من أزواجهن. (٢). الآثار المترتبة على العلاقات بين الجنسين بين الزوج والزوجة بالنسبة للزوجات المتعلقات أكثر من أزواجهن.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي مع منهج بحث وصفي نوعي. جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق مع المجتمع والأزواج بين الأزواج والزوجات الأكثر تعليماً من أزواجهنقرية كجافانان المناق غمفول فاسورون

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١). ينظر سكان قرية كجافانان إلى الزوجات الأكثر تعليماً من أزواجهن ، وينقسمون إلى ٣ وجهات نظر ، أي يوافقون ويختلفون ويتفقون مع الشروط. ولأ: الموافقة على أنه لا إشكال في أن تكون الزوجة أكثر تعليماً من الزوج. ثانيًا ، هناك خلاف يعني أن المرأة الحاصلة على تعليم عالٍ يجب أن يكون لها شريك متساوٍ أو متساوٍ. ثالثًا: يتفق الرأي بشرط أنه معناه أنه لا يهم متى يكون تعليم الزوجة أعلى ولكن يجب أن تظل الزوجة على طبيعتها. (٢). الآثار المترتبة على علاقات المساواة بين الجنسين بين الزوج والزوجة بالنسبة للزوجات الأكثر تعليماً من الأزواج في قرية كجافانان المكونة من ٣ أزواج لم تنفذ المساواة بين الجنسين بشكل كامل. فقط الترتيبات المالية بين الأزواج الثلاثة الذين فهموا جميعًا المساواة بين الجنسين يرون أن كلا من الرجال والنساء ليس لديهم فرق في الوضع الاجتماعي مثل البحث عن دخل لأسرهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya kehidupan masyarakat berbeda-beda satu sama lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti struktur masyarakat dan tempat yang juga mempunyai peranan penting.¹ Masyarakat desa memiliki pola perilaku diantaranya seperti: kompak, rukun antar masyarakatnya, sifat kekeluargaan yang masih kuat, dan menjunjung tinggi adat istiadat. Masyarakat desa biasanya memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bumi. Lapangan pekerjaan yang ada di desa sangatlah minim dan jarang terdapat lapangan pekerjaan yang baru dibandingkan dengan dikota.² Demikian juga dengan faktor pendidikan yang ada di desa umumnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Pendidikan di perkotaan yang jauh lebih maju juga akan mempengaruhi kemajuan perekonomiannya.³

Begitu juga dari badan pusat statistik memberi persentase bahwa di Desa Kejapanan partisipasi perempuan lebih sedikit untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan SMA dibandingkan dengan laki-laki. Dengan itu tidak banyak di desa tersebut seorang perempuan yang berpendidikan lebih tinggi bersanding dengan laki-laki yang dibawah

¹ Suparmi, dan Agustina Tri Wijayanti *Masyarakat Desa dan Kota* (Yogyakarta: UNY, 2015), 2
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/198608172014042001/pendidikan/bahan-ajar-masy-kota-desa.pdf>

² Lucia Erine, "Perbedaan Pola Fikir Masyarakat Kota dan Desa," *Kompas*, 26 April 2017, diakses 19 Januari 2022,
<https://www.kompasiana.com/luciaerine/590008b6f37a615118802008/perbedaan-pola-fikir-masyarakat-kota-dan-desa>

³ Suparmi, dan Agustina Tri Wijayanti *Masyarakat Desa dan Kota* (Yogyakarta: UNY, 2015), 3

pendidikannya. Jawa Timur juga termasuk wilayah dengan angka masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki yang tinggi.⁴

Patriarki adalah struktur peran laki-laki yang ditempatkan sebagai penguasa tunggal dan segala-galanya.⁵ Penerapan budaya patriarki dimulai dari lingkungan keluarga dan terjadi dimasyarakat secara begitu saja. Hal itulah yang mengakibatkan perempuan dipandang lemah secara kodrati. Keluarga yang menganut budaya patriarki lebih memberikan kebebasan pendidikan kepada laki-laki dibanding dengan perempuan.⁶ Banyak masyarakat terutama masyarakat desa yang berpandangan bahwa setinggi apapun perempuan sekolah tetap saja akan didapur pada akhirnya. Itulah terlihat tidak ada kesetaraan gender terhadap perempuan dan laki-laki.

Pemikiran patriarki masyarakat Desa Kejapanan juga dapat dilihat dari angka mayoritas tingkat pendidikan terakhir yaitu SLTA sederajat. Dan dari mayoritas tersebut jumlah partisipasi sekolah lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Karena banyak menganggap bahwa perempuan kodratnya adalah menjadi ibu rumah tangga. Dan mayoritas pencaharian Desa Kejapanan adalah buruh pabrik yang upahnya cukup untuk biaya hidup sehari-hari merupakan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya lebih dari SLTA.

⁴ Badan Pusat Statistik, online diakses pada 26 Januari 2022
<https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/07/13/233/angka-partisipasi-sekolah-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-pasuruan-2011---2017.html>

⁵ Ade Irma Sakina, dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal*, no. 1 : 72 file:///C:/Users/ACER/Downloads/13820-30677-1-SM.pdf

⁶ Nursapti dkk, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah*, no. 2 (2019): 18

Tetapi uniknya hasil pra riset membuktikan dari hasil wawancara dengan orang-orang kunci seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat di Desa Kejapanan pada 24 Januari 2022 bahwa tidak semua masyarakat di Desa Kejapanan mempunyai pandangan patriarki. Meskipun sedikitnya perempuan yang berpendidikan tinggi di Desa Kejapanan tetapi belum tentu mereka menganggap bahwa istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami itu buruk atau tidak dapat menjalankan hak kewajiban suami istri dengan baik.

Dalam menjalani rumah tangga situasi susah maupun senang akan dijalani secara bersama-sama. Suami istri yang baik dalam menghadapi masalah akan mengatasinya dengan diskusi, komunikasi yang baik, membuat alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik secara bersama. Dalam memecahkan masalah rumah tangga suami istri harus menempatkan posisi pada posisi setara, suami istri merasa kurang cukup tanpa keterlibatan keduanya dalam proses penyelesaian masalah. Problem dalam rumah tangga tidak menjadi masalah untuk salah satu pasangan, tetapi akan menjadi tanggung jawab bersama setiap pasangan.⁷ Tetapi berbeda dengan pandangan masyarakat yang masih menganut budaya patriarki melihat pemandangan dimana laki-laki menikah dengan perempuan yang lebih tinggi derajat pendidikannya.

Awal mula permasalahan gender berasal dari permasalahan tidak seimbangny relasi gender dan bersifat merugikan sehingga memberi

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 165
<http://repository.uin-malang.ac.id/1893/2/1893.pdf>

ketidaknyamanan dalam kehidupan keluarga karena perbedaan gender tersebut. Perbedaan gender tersebut berpengaruh dalam segala hal seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan ekonomi sehingga terjadi ketertinggalan terhadap kaum perempuan dari laki-laki.⁸

Sedikitnya perempuan yang berpendidikan tinggi di Desa Kejapanan yang bukan berarti semua masyarakat memandang tidak setuju terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami. Meskipun masih tingginya budaya patriarki di Jawa Timur dan pemahaman kesetaraan gender masih rendah yang memandang bahwa perempuan ditempatkan setelah laki-laki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kejapanan terhadap istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suami ?
2. Bagaimana implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kejapanan terhadap Istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami.

⁸ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012), 33.

2. Untuk menganalisis implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitiannya selain dapat mengetahui apa yang belum dimengerti, juga akan memberikan manfaat bagi banyak orang.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah dan umumnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap masyarakat mengenai bagaimana relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Menambah Penelitian dengan sudut pandang yang berbeda dan dilakukan untuk memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan yang bergelar Sarjana Hukum bagi penulis.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini menjelaskan kata-kata yang perlu dijelaskan dalam judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender” agar tidak menimbulkan makna lain yang dimaksud.

1. Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami

Pendidikan adalah proses mendapatkan pengalaman. Karena kehidupan adalah sebuah perubahan, pertumbuhan, dan pendidikan membantu pertumbuhan tanpa adanya batasan usia.⁹ Dikatakan pendidikan istri lebih tinggi dari suami ketika istri menempuh pendidikan (ijazah) lebih tinggi dari suaminya.

2. Perspektif Gender

Perspektif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sudut pandang atau pandangan dari suatu bahasa yang berhubungan atau berkaitan dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Gender bukan dimaknai dengan apa jenis kelaminnya. Gender masuk dalam sebuah istilah yang menjelaskan pembagian peran sosial antara perempuan dan laki-laki yang bopok kepada emosioal dan psikologis yang diharapkan budaya tertentu disepadankan dengan fisik perempuan dan laki-laki.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan yang ada dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan sistematika penulisan yang bagian dari kerangka dan landasan dalam penulisan skrispsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

⁹ Chomaidi dan Salamah, *Pendidikan dan Pengajaran* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 9
https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_dan_Pengajaran_Strategi_Pembe/YbB1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendidikan+adalah&printsec=frontcover

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses 20 Januari 2022
<https://kbbi.web.id/perspektif>

¹¹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, (Jakarta: Pranadamedia, 2018), 2

Bab I menerangkan tentang Pendahuluan. Menjabarkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian agar terarah dan sistematis yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan pustaka, termasuk penelitian sebelumnya dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang serupa dengan yang akan penulis lakukan untuk mencari perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Terdapat kerangka teori yang memuat penelitian teoritis yang mendukung penelitian penulis. Kerangka teori merupakan landasan teori untuk pembahasan penelitian.

Bab III memperkenalkan metode penelitian. Yaitu dengan jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi di Desa Kejapanan, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara, dan metode pengelolaan data dengan editing, klasifikasi, pemeriksaan, analisis data dan kesimpulan. Melalui metode penelitian ini, penulis dapat melakukan penelitian secara sistematis dan terarah, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang baik.

Bab IV menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang inti dari sebuah hasil penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender yang akan dilakukan di Desa Kejapanan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi. Bab yang berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Menjelaskan secara singkat tentang keseluruhan inti dari penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender yang akan dilakukan di Desa Kejapanan Gempol Kabupaten Pasuruan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting dalam menambah referensi dan juga bahan perbandingan untuk penulis melakukan penelitian ini. Menemukan apa yang menjadi perbedaan dan persamaan penelitian terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan:

1. Revan Akmal Aditama – IAIN Metro – Skripsi Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh tingkat pendidikan seorang suami istri terhadap menjalin keharmonisan rumah tangga. Karena dalam mengokohkan rumah tangga tingginya tingkat pendidikan suami istri juga mempengaruhinya. Tingkat pendidikan yang sama akan mempermudah suami istri dalam berbagai hal, karena dalam menjalin hubungan yang baik harus ada keseimbangan antar keduanya, tanpa pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang diperoleh melalui proses pendidikan.¹²

¹² Revan Akmal Aditama, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: IAIN Metro, 2020) skripsi REVAN AKMAL ADITAMA - Perpustakaan IAIN Metro.pdf

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan objek pada pendidikan pasangan suami istri dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis pengumpulan data yang menggunakan jenis penelitian empiris. Dan fokus pada penelitian ini adalah bagi pasangan dengan tingkat pendidikan suami istri yang berbeda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus dalam penelitian ini terhadap keharmonisan keluarga dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi.

2. Salsabila Zelfa – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi Tahun 2020 dengan judul “Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini berfokus pada pendapatan istri yang lebih tinggi sebagai pemicu dari perceraian. Dari banyaknya faktor yang mengakibatkan perceraian, faktor ekonomi yang seringkali menjadi salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Telah menjadi hal biasa ketika pendapatan suami lebih besar, namun berbeda ketika pendapat istri lebih besar dari suami.¹³

¹³ Salsabila Zelfa, *Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)*, (Malang: UIN Malang, 2020) 16210176 zelfA.pdf

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pada penelitian ini adalah gaji istri yang lebih tinggi sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendidikan istri lebih tinggi dan dari perbedaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dan metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan penelitian penulis yang digunakan sama.

3. Faiqotus Silvia Nabila – Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan – Jurnal No 2 Tahun 2020 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan (Studi Kasus di Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)”. Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat mengenai kaum perempuan yang berpendidikan tinggi dan menjelaskan secara luas bagaimana pentingnya pendidikan tinggi bagi kaum perempuan di Desa Curahdringu. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Curahdringu dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data

yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian empiris atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan dan sama menggunakan persepsi masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini pada fokus penelitiannya pada pendidikan tinggi pada kaum perempuan sedangkan penelitian penulis berfokus pada istri yang berpendidikan tinggi dari suami.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Revan Akmal Aditama – IAIN Metro – Skripsi Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”.	Terletak pada jenis pengumpulan data yang menggunakan jenis penelitian empiris. Fokus pada penelitian ini adalah bagi pasangan dengan tingkat pendidikan suami istri yang berbeda.	Fokus dalam penelitian ini terhadap keharmonisan keluarga. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi.
2.	Salsabila Zelfa – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi Tahun 2020 dengan judul “Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”.	Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan penelitian penulis yang digunakan sama yaitu, wawancara dan dokumentasi.	Fokus pada penelitian ini adalah gaji istri yang lebih tinggi sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendidikan istri lebih tinggi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

¹⁴ Faiqotus Silvia Nabila, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan, Jurnal,” Jurnal Al-Hikmah, no. 2 (2020):
file:///C:/Users/ACER/Downloads/772-Article%20Text-2964-1-10-20200903.pdf

3.	Faiqotus Silvia Nabila – Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan – Jurnal No 2 Tahun 2020 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan (Studi Kasus di Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)”.	Metode penelitiannya menggunakan penelitian empiris. Berpandang dari sudut pandang masyarakat tentang pendidikan tinggi pada kaum perempuan.	Lebih berfokus pada istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami.
----	--	---	---

B. Landasan Teori

Selain memberikan penjelasan mengenai penelitiannya penulis juga akan memberikan tambahan penjelasan untuk dapat membantu pemahaman pembaca dalam membacanya dan juga membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi penulis saat proses penelitian.

1. Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Gender secara bahasa dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris, yakni ‘gender’. Jika dalam Bahasa Inggris, masih samar untuk mengartikan antara gender dan sex. Sering disamakan antara pengertian sex dan pengertian gender. Sarah Byrne dan Matthias Schnyder dalam buku Alifiulathin Utaminingsih yang berjudul

Gender dan Wanita Karir, menerangkan yang dimaksud gender adalah:

“Gender is not “sex” (Biological differences between men and women) and neither is gender something that is exclusively about women. Rether than, gender is a sosially constructed definition of women and men and a thus a gender perspective takes into account men’s and women differentiated roles and powers within society. (Gender bukan “seks”; misalnya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, gender adalah definisi dari segi sosial antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perpektif gender mempertimbangkan peran laki-laki dan peremuan yang dibedakan pada kekuasaan dalam masyarakat).”¹⁵

Perlu dibedakan pengertian antara seks dan gender. Arti dari seks adalah perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yang secara kodrati memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Dalam konsep gender seks dan gender harus dibedakan. Gender adalah sifat yang melekat pada perempuan ataupun laki-laki secara sosial dan kultural. Perbedaan perempuan dan laki-laki yang hakiki yang menyangkut masalah kelamin contohnya secara biologis perempuan dapat mengandung sedangkan laki-laki tidak bisa.¹⁶

Hillary M. Lips dalam bukunya *Zaitunah Subhan* yang berjudul *Al-Quran dan Perempuan*, memberi pengertian bahwa gender sebagai budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi gender merupakan konsep untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut pandang sosial budaya. Tidak sedikit yang mengira bahwa

¹⁵ Alifiulathin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 4
https://www.google.co.id/books/edition/Gender_dan_Wanita_Karir/uMxVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+gender&printsec=frontcover

¹⁶ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 5

kesetaraan gender adalah sebagian usaha untuk menyaingi laki-laki. Sedangkan maksud yang sesungguhnya ialah pemberlakuan adil untuk kaum laki-lai dan juga perempuan. Dalam kasus yang sering terjadi perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibanding dengan laki-laki di rumah, masyarakat ataupun di publik. Untuk memperjelas perbedaan antara gender dan seks dapat dilihat dalam tabel berikut.¹⁷

Tabel 2.2

Perbedaan Gender dan Seks

Gender	Seks (Jenis Kelamin)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat diubah ▪ Tergantung situasi ▪ Tergantung kebiasaan setempat ▪ Bukan suatu kodrat Tuhan ▪ Buatan manusia ▪ Dapat dipertukarkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak dapat diubah ▪ Berlaku selamanya ▪ Berlaku dimanapun ▪ Merupakan kodrat Tuhan ▪ Ciptaan Tuhan ▪ Tidak dapat dipertukarkan

b. Gender dalam Islam

Gerakan emansipasi perempuan sesungguhnya telah dipelopori oleh wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam memilah adat yang terjadi pada masa jahiliyah, seperti halnya mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl (16):97:

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, 4

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami beri kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl:97)

Al-Quran menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama yang terhormat, melindungi apa saja hak dan kewajibannya dan memuliakan kedudukannya. Dengan ini Islam menunjukkan telah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, kedudukan yang tidak diberikan pada syariat agama samawi terdahulu dan tidak pula diperoleh oleh manusia manapun.¹⁸

Akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi perempuan dalam hal sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini sudah mengalami revolusi seiring berjalannya waktu. Sejarah kontemporer telah mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, bahkan dapat melebihi laki-laki dari segi pekerjaan atau tugas. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Dengan itu, dalam agama mestinya telah menjadi dasar penafsiran prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmata untuk manusia tanpa adanya batas yang membedakan seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹⁹

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, 10

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), 32

Demi terbentuknya keadilan dan kesetaraan gender harus didukung oleh semua pihak baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Tidak dari sisi perempuan saja, karena banyak yang berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah perempuan saja karena perempuan sering mengalami penindasan. Jika dibiarkan saja, hal ini akan dapat terjadi berkelanjutan dan tidak akan pernah timbul kesadaran diri laki-laki untuk membela kaum wanita.²⁰

Sebenarnya kata gender tidak berasal dari isu Islam. Namun, isu gender telah menjadi isu dalam Islam. Sebab, dalam pemahaman Islam, ketimpangan gender masih sering ditemukan. Islam kerap dituding sebagai salah satu agama atau ajaran yang melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Dalam hal ini, ada dua pandangan yang memberi respon terhadap pertanyaan dan keagamaan ini. *Pertama*, Kelompok yang menganggap agama melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender adalah tidak benar. Agama memiliki misi suci, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi dan keadilan bagi pemeluknya tidak mungkin. *Kedua*, Kelompok yang paham ajaran agama menimbulkan ketidakadilan gender.²¹

Ajaran Islam memiliki fitrah manusia dan selalu sejalan dengan fitrah manusia. Tidak ada kerugian atau penganiayaan terhadap manusia sedikit pun. Di sisi lain, ketika manusia hidup sesuai

²⁰ UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam* (Pekalongan: Nasya Expending Management, 2020), 14
https://www.google.co.id/books/edition/GENDER_DALAM_ISLAM/cfgQEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kesetaraan+gender+dalam+islam&printsec=frontcover

²¹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, 14

dengan ajaran Islam, mereka akan mencapai kebahagiaan hidup yang sempurna.²²

Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

2. Bentuk dari Ketidakadilan Gender

Pada dasarnya gender tidak menimbulkan masalah jika memang tidak terjadi ketidakadilan dalam hubungan sosial. Banyak kajian yang membuktikan bahwa ketidakadilan gender berasal dari budaya patriarki yang mengartikan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari perempuan.²³ Perempuan yang selalu dipandang lebih rendah dari laki-laki atau lebih lemah dari laki-laki sehingga perempuan tidak dapat melakukan hal yang menurut perempuan sebenarnya mampu. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang berasal dari budaya patriarki²⁴, diantaranya meliputi:

²² Tanwir, “Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Al-Maiyyah, No. 2 (2017): 235 file:///C:/Users/ACER/Downloads/505-Article%20Text-718-1-10-20180305.pdf

²³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 12

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

a. *Stereotype*

Pengertian negatif tentang perempuan atau laki-laki yang dapat menimbulkan masalah seperti contohnya, perempuan penakut, lemah, cerewet, emosional, tidak dapat bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dipandang kuat, rasional, keras, egois dan lainnya. Pengertian tersebut tentunya akan membawa kesan negatif baik dari perempuan ataupun laki-laki.

b. *Subordinasi*

Memandang laki-laki dan perempuan yang didasarkan *stereotyp* gender, membuat penempatan laki-laki dan perempuan pada status, peran, dan relasi yang tidak setara. Ketidakadilan itu membuat hambatan terhadap akses kontrol atau dalam mengambil sebuah keputusan.

c. *Marginalisasi*

Meminggirkan secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap perempuan atau laki-laki untuk mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan yang disebabkan *stereotype* dan subordinasi.. Maka berdampak ketertinggalan baik perempuan atau laki-laki.

d. Beban kerja yang tidak proposional

Pemikiran perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan pembagian pekerjaan yang tidak fleksibel. Demikian itu dapat memicu ketidakadilan baik perempuan ataupun laki-laki dalam menanggung beban pekerjaan yang berlipat.

Ketidakadilan beban kerja juga sering dijumpai dalam pembagian kerja rumah tangga yang melulu perempuan menanggung beban pekerjaan rumah sedangkan laki-laki beban yang ditanggungnya adalah pekerjaan luar rumah. Budaya pemikiran seperti membuat pembagian kerja yang tidak proposional.

e. Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki kerana bias gender yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ketidaksetaraan gender ini membuat salah satu jenis kelamin merasa lebih kuat atau berkuasa sehingga dapat melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai.

Sering juga yang menjadi contoh adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dimana hampir kekerasan dalam rumah tangga semua korbannya adalah seorang istri disebabkan suami merasa lebih berkuasa dari pada istri.

3. Kestaraan Gender dalam Pendidikan

Mengikuti pemahaman Galliano, bahwa gender dalam pendidikan berupa perilaku-perilaku yang membedakan antara siswa laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat diamati dengan jumlah guru perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan guru laki-laki. Meskipun sikap membedakan tersebut disebabkan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan yang diungguli oleh laki-laki, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kepercayaan tentang

perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga telah melekat.²⁵ Kepercayaan yang juga membawa para orang tua dari anak-anak perempuannya yang ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi terhambat oleh budaya yang telah ada. Hal itu telah dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik dengan angka jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan seorang perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.²⁶ Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Kebebasan seorang perempuan seperti yang tercantum dalam UU HAM. Adapun hak-hak perempuan dalam dalam UU HAM²⁷ adalah:

- a. Hak bebas dari tindakan diskriminasi,
- b. Hak untuk tidak dipaksa,
- c. Hak kebebasan pribadi,
- d. Hak memperthankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraan,
- e. Hak memperoleh pendidikan di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan,
- f. Hak untuk mendapatkan pekerjaan,
- g. Hak khusus berkaitan dengan fungsi reproduksinya,
- h. Mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami selama perkawinan dan setelah perkawinan.

Dalam hal kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama, perempuan boleh membeli atau boleh menjual, menjadi hakim, menjadi pemimpin, dan saksi. Setiap dari laki-laki dan perempuan dapat meraih apa yang mereka anggap baik termasuk dalam hal pendidikan yang layak bagi semua manusia tanpa melihat jenis kelamin perempuan atau laki-

²⁵ Wuri Handayani, "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan" *Jurnal Kajian Gender*. No. 2 (2018): 207 <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1784/1497>

²⁶ Badan Pusat Statistik, online dikases 22 Januari 2022

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

laki.²⁸ Pendidikan merupakan aset bangsa dan juga akan menjadi ciri dalam pembangunan karakter bangsa. Pendidikan yang maju juga akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Pendidikan yang buruk maka sebaliknya akan merugikan dampak buruk untuk kemajuan bangsa. Dengan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, maka terpenuhinya hak-hak atas pendidikan dalam hak asasi manusia (HAM).²⁹

Dalam Islam kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dalam sabda Rasulullah SAW:³⁰

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضَعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ (رواه ابن ماجه)

“Artinya : Hisyam bin ‘Ammar menceritakan kepada kami, Hafs bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Katsir bin Syindzir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Syirin, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain ahlinya bagaikan menggantungkan permata mutiara dan emas pada babi hutan”. (HR. Ibnu Majjah).

Seseorang dipandangan Allah dan juga manusia lain adalah dengan keilmuannya (didasari dengan keimanannya): Suatu pujian bagi manusia yang selalu memperdalam ilmunya untuk mendalami ayat-ayat-Nya dengan kemauan, pencarian, dan kerja keras. Ditegaskan dalam Al-Quran

²⁸ Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 7
https://www.google.co.id/books/edition/Akar_Historis_Pendidikan_Perempuan_Refle/9H6QDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hak+pendidikan+perempuan&pg=PA34&printsec=frontcover

²⁹ Anita Marwing, dan Yunus *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 115

³⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, 48

tentang usaha dan kerja keras seseorang yang tertera dalam QS. An-Najm (53): 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan seseorang manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang ia usahakan”. QS. An-Najm (53): 39³¹

Semua orang baik perempuan atau laki-laki mempunyai hak untuk menuntut ilmu, maka dari itu menjadi konsekuensi bersama seperti orang tua terhadap anaknya, yang kaya terhadap yang miskin, orang berilmu terhadap orang yang tidak berilmu, dan terutama tanggungjawab negara terhadap rakyatnya.³²

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam³³

- 1) Suami istri berkewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, dari pertumbuhan jasmani maupun rohani, kecerdasannya, dan pendidikan agamanya;
- 2) Suami istri wajib saling menjaga kehormatannya;
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³¹ Al-Quran Surat An-Najm

³² Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan*, 49

³³ Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan

- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80

- 1) Suami merupakan pembimbing, kepada istri dan rumah tangganya, akan tetap juga mengenal hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama oleh suami beserta istri.
- 2) Suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Suami menanggung sesuai dengan penghasilannya:
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan untuk istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami kepada istrinya seperti disebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku mulai setelah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat memberi kebebasan untuk suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (\$) huruf a dan b.

Bagian Keenam Kewajiban Istri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama seorang suami adalah berbakti lahir dan batin kepada suami yang diajarkan dalam hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik mungkin.

b. Hak-Hak Suami Istri dalam Islam

1) Hak Suami atas Istri

Hendaknya istri berperilaku taat kepada suami dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga selama suami sesuai dengan apa yang diperintahkan syariat Islam yang berhubungan kehidupan bersama. Seperti dijelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat: 34 yang artinya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pukulilah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar (QS An-Nisa:34).³⁴

Sebab itu dan lainnya, Islam menetapkan hak suami atas istrinya³⁵ sebagai berikut:

a) Berperilaku Baik dan Patuh Kepadanya

Allah memerintahkan bebrbuat taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah.

Rasulullah SAW. Bersabda, “*Terdapat tiga orang yang tidak akan diterima shalatnya oleh Allah dan perbuatan baiknya tidak akan diangkat ke langit: budak sahaya yang melairan diri sampai kembali kepada tuannya untuk menyerahkan diri. Istri yang suaminya marah kepadanya sampai ia ridha kepada suaminya, dan orang mabuk sampai ia sadar.*” (HR. Al-Thabarani, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya)

b) Mengakui Jasa dan Kebaikan Suami kepada Istri

Dari Abdullah bin Amr r.a, dari Rasulullah SAW. Bersabda, “Allah tidak akan memandang seorang istri yang

³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71

³⁵ Yusuf Mahmud Abu Aziz, dan Syaikh Sa’ad *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 202

<https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hak+dan+kewajiban+suami+istri+dalam+islam&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjssu549v1AhWLH7cAHeYMAZoQ6wF6BAgEEAU#v=onepage&q=hak%20dan%20kewajiban%20suami%20istri%20dalam%20islam&f=false>

tidak bersyukur kepada suaminya padahal sebenarnya ia membutuhkannya.” (HR. Al-Nisa’I dan Al-Bazzar dengan dua isnad. Perawi salah satu isnad adalah perawi hadits shahih).

c) Tidak Melarang Dirinya untuk Suaminya

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “apabila seorang istri menolak ajakan suaminya tidur bersama, sehingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka istrinya dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari.” (Muttafaq Alaih).

Kecuali jika istriya dalam kondisi sedang haid atau nifas maka istrinya tidak boleh mematuhi suaminya jika ingin menyetubuhinya. Perempuan juga harus memahami bahwa dirinya adalah milik suaminya maka dengan demikian ia tidak boleh bertindak pada dirinya melainkan mendapatkan izin dari suaminya.

d) Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin dari Suaminya

Dari Muadz bin Jabal r.a, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, “*Haram bagi perempuan yang beriman kepada Allah memberikan izin laki-laki masuk ke dalam rumah sementara suami tidak menyukainya, tidak boleh patuh kepada siapapun yang berhubungan dengan suaminya, dilarang pisah tidur, dilarang memukul meskipun ia dzalim. Sebaiknya istri mnedatangi suaminya sampai ia ridha. Apabila suami menerima maka itu baik baginya, dan Allah akan menerima alasannya dan tidak ada dosa baginya. Dan apabila suaminya belum ridha, maka istri telah menyampaikan alasannya kepada Allah.*”

e) Menjaga dan Menutup Aib Suaminya Meskipun Telah Wafat

Seorang perempuan harus menjaga auratnya kecuali pada suaminya, dan selalu menjaga hak suaminya dalam hal auratnya sampai setelah wafatnya, dan dilarang berhias setelahnya dan tidak boleh merobek tabir antara ia dengan Tuhannya.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tiga orang yang tidak boleh engkau tanya: lelaki yang memisahkan dirinya dari jama’ah dan durhaka kepada imamnya serta mati dalam keadaan durhaka. Budak laki-laki atau perempuan yang kabur kemudian mati, dan seorang istri yang ditinggal pergi suaminya. Suaminya telah memenuhi kebutuhannya di dunia kemudai istri bersolek setelah kepergiannya, maka jangan tanya mereka.”

f) Dilarang Memberi Izin Orang yang Tidak Disukainya Masuk Rumah

Dari Amr bin Al-Ahwash Al-Jusyammī r.a, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, beliau mengutarakan pujian dan sanjungan kepada Allah. Beliau memberikan peringatan dan nasihat. Kemudian beliau bersabda:

“Ketahuilah, aku berwasiat agar berbuat baik kepada wanita. Sesungguhnya mereka itu setengah kalian. Kalian tidak memiliki apa pun dari mereka selain itu kecuali jika mereka melakukan tindakan yang benar-benar jelas keji. Apabila mereka melakukannya, tinggalkan mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan jika taat maka janganlah mencari jalan lain baginya. Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Hak kalian atas mereka,

yaitu mereka tidak boleh membiarkan seorang pun tidak engkau sukai menginjak tempat tidurnya, tidak mengizinkan seorang pun yang tidak engkau sukai masuk ke rumahnya. Dan ketahuilah, hak mereka atas kalian yaitu berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan.”

- g) Tidak Meminta di Luar Kebutuhan, Memelihara Kehormatan Diri dari Usahnya Jika Haram

Seorang bapak ketika ingin pergi bekerja, maka istri dan anaknya berkata, “Jauhilah mencari harta dengan cara yang haram. Kami mampu bersabar dengan lapar dan bahaya, namun kami tidak akan tahan dengan api neraka!”

- h) Menjaga Pembicaraan Perihal Suaminya

Tidak membicarakan banyak hal tentang suaminya kepada siapapun. Istri menjaga aib suaminya dengan berdiam tanpa mengeluarkan perihal suaminya dengan kekurangannya.

- i) Dilarang Lengah dalam Menjaga Suami

Rasulullah SAW bersabda:

“Istri tidak boleh makan dari rumahnya tanpa seizin suaminya kecuali makanan basah yang ditakutkan rusak. Jika istri memberi makan atas kerelaan suaminya, maka ia pun memperoleh pahala seperti suaminya. Dan jika memberi makan tanpa seizin suaminya, maka baginya pahala sedang bagi istrinya dosa.”

- j) Berhias Untuk Suaminya

Mu’adz bin Jabal meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda,

“Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari berkata

kepadanya, “Jangan kau menyakitinya, semoga Allah membinasakanmu. Bagimu dia adalah orang asing yang hampir akan meninggalkanmu menuju kami.”

Istri juga harus tetap memiliki rasa malu pada suaminya, menundukkan matanya di hadapannya, menjauhi segala apa yang memancing amarahnya, bersamanya ketika keluar, menawarkan diri disaat ingin tidur, tidak berkhianat ketika apapun, dimanapun dalam kondisi wangi badannya, menjaga mulutnya dengan membersihkannya. Selalu berhias di depannya, tidak berhias selain untuk suaminya, menghormati keluarganya dan seluruh kerabatnya.

2) Hak Istri atas Suami

- a) Mendapatkan mahar dan nafkah dari suami. Yang telah dijabarkan dalam Al-Quran.:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika memang menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS An-Nisa:4).³⁶

Yang dimaksud nafkah adalah pemberian berupa makanan, minuman, tempat tinggal, perawatan, pengobatan dan lain sebagainya. Jika nafkah tidak diberikan oleh suami maka istri

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 72

boleh mengambil harta suami secara diam-diam karena itu adalah hak dari seorang istri.

- b) Diperlakukan baik oleh suami. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa: 19 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya., terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS An-Nisa:19).³⁷

Memelihara dan menjaga istri dengan menjaga kehormatannya, tidak memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. “Suami yang paling baik adalah yang berlaku pada istrinya” (HR At-Tirmidzi dari Abu Hurairah).³⁸

5. Relasi Suami Istri dengan Kesetaraan Gender

Hubungan yang baik bukan berasal dari sebelah pihak saja melainkan kedua belah pihak yang harus berperan demi membangun hubungan yang baik. Oleh sebab itu pasti dibalik hubungan yang baik terdapat kriteria baik dari istri maupun suami. Adapun kriteria suami istri yang baik³⁹, adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menerima pasangannya dengan apa adanya

Setiap manusia pasti mempunyai kemampuan yang berbeda baik dari kekurangan maupun kelebihan dan setiap orang ingin

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 72

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 72

³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 162

mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keadaannya. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena beberapa sebab yaitu karena ketampanan atau kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya. Tetapi jarang kita menemui orang yang memiliki keempat kriteria tersebut dan bisa dikatakan dengan kriteria yang sempurna. Dengan kesadaran kita yang pasti manusia tidak ada yang sempurna maka kita diperintahkan untuk menerima pasangan kita dengan apa adanya karena tidak ada manusia didunia ini yang sempurna.

b. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban

Dalam rumah tangga suami istri memiliki hak dan kewajiban. Maka setiap hak dan kewajibannya harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah tak terkecuali baik istri maupun suami. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi:

وَعَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ
 وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ
 عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُتُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

“Hadis Dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adaah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kelyuarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya

dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut (Muttafaqun Alaih)''⁴⁰

Hak dan kewajibannya adalah tanggung jawab dari keduanya seperti ada kalanya peran istri yang bersifat kodrat yaitu hamil, haid, melahirkan. Saat peran itu dijalani oleh istri maka suami mengambil peran pendukung istri baik dalam bentuk finansial atau dukungan moral.

c. Mengemban sikap amanah dan bersikap jujur

Dalam komitmen yang diikat dengan sebuah ikatan sakral yaitu pernikahan maka suami istri harusnya tetap menjaga rasa saling menyayangi, menghargai, menghormati dan rasa saling percaya. Rumah tangga yang harmonis mempunyai tujuan kehidupan *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Tidak sedikit rumah tangga yang retak disebabkan oleh rasa tidak saling percaya. Kepercayaan adalah suatu hal yang mahal dalam membangun keluarga yang kokoh. Oleh sebab itu pernikahan juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang penuh.

d. Saling memahami dengan perbedaan pendapat atau pilihan

Suami istri yang mampu memahami ketika terjadi perbedaan adalah hubungan yang baik. Ketika hubungan antar keduanya diciptakan dalam bentuk kesetaraan gender dan keadilan gender maka akan memudahkan, bukan hanya dapat memahami melainkan akan tumbuh

⁴⁰ Hadits tentang Tanggung Jawab Manusia, online, diakses pada 9 Mei 2022
<https://brainly.co.id/tugas/27168362#:~:text=7%D9%90>

rasa natural dalam menghadapi perbedaan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

e. Saling mendukung pangkatan kualitas pasangan

Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dengan adanya ikatan perkawinan maka kekurangan dari masing-masing suami istri bukanlah menjadi sebuah aib, tetapi terwujudnya upaya agar saling menutupi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ...

“... mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)”.

f. Mengatasi masalah bersama

Dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga suami istri yang baik akan mengatasinya secara bersama dengan diskusi, komunikasi yang baik, membuat alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik secara bersama. Dalam memecahkan masalah rumah tangga suami istri harus menempatkan posisi pada posisi setara, suami istri merasa kurang cukup tanpa keterlibatan keduanya dalam proses penyelesaian masalah. Problem dalam rumah tangga tidak menjadi masalah untuk salah satu pasangan, tetapi akan menjadi tanggung jawab bersama setiap pasangan.

g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Masalah dalam rumah tangga pasti akan terjadi, namun bagaima strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebaiknya suami istri berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak juga menjadi korban kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika dalam rumah tangga tersebut mampu menerapkan keadilan dan kesetaraan gender, yang suami atau istri dapat memposisikan pasanganya sebagai teman atau separuh dari hidupnya. Salaing menghargai, menghormati, menyayangi, dan selalu berbuat kebaikan dan kesabaran.

6. Pola Hubungan Suami Istri

Scanzoni dan Scanzoni (1981) berpendapat bahwa hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka berpendapat ada 4 macam pola perkawinan⁴¹, yaitu:

a. Pola *Owner Property*

Maksud dari pola ini adalah rasa kepemilikan suami terhadap istri seperti halnya uang dan barang berharga lainnya. Suami mempunyai tugas untuk mencari nafkah dan tugas istri yaitu menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sedangkan suami bekerja untuk memenuhi kehidupan istri dan anak-anaknya. Pada pola ini suami adalah bos dan istri harus tunduk

⁴¹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100

kepada suami. Karena suami ia pencari nafkah dalam keluarga sehingga merasa berkuasa dibandingkan dengan istrinya. Dalam hal apapun tidak memandang seperti ekonomi, status sosial, strata pendidikan, istri tetap harus tunduk kepada suami. Semua yang diinginkan istri harus melalui persetujuan suami dan istri tidak diperbolehkan memiliki kepentingan pribadi.

b. *Pola Head-Complement*

Pada pola head-complement lebih menganggap bahwa istri adalah sebagai pelengkap suami. Suami istri lebih menyikapi segala hal secara bersama dengan komunikasi yang terbuka antara keduanya. Suami istri juga berasama dalam memutuskan untuk mengatur kehidupan bersama. Suami tetap sebagai pencari nafkah dan istri tetap mengatur rumah tangga dan anak-anaknya. Tetapi suami istri tetap merencanakan bersama untuk mengisi waktu luang. Secara sosial istri juga sebagai atribut sosial suami. Istri harus paham dan dapat mencerminkan status sosial suami. Seperti halnya, istri seorang pejabat maka istri harus memberikan contoh yang baik pula kepada masyarakat. Pada pola ini juga mengartikan bahwa dukungan dari istri mempengaruhi suksesnya seorang suami.

c. *Pola Senior-Junior Parter*

Pola ini memposisikan istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi telah menjadi teman untuk suami. Hal ini terjadi disebabkan karena istri juga memberi pemasukan selain suami tetapi suami juga

tetap menjalankan tugasnya untuk mencari nafkah. Pada pola ini karena istri juga memberi pemasukan untuk keluarga maka istri berperan besar dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut teori pertukaran, Meskipun demikian suami tetap lebih berkuasa dari pada istri karena suami sebagai pencari nafkah utama. Maka dapat dimaksudkan bahwa penghasilan istri tidak boleh lebih besar dibanding suami dan suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Jika istri berasal dari status sosial yang tinggi akan mengikuti status sosial suami. Ciri dari pola ini adalah jika seorang istri ingin berkarir maka harus mendahulukan karir suaminya dan dalam hal apapun istri boleh melakukan setelah suami.

d. *Pola Equal Partner*

Pola ini meletakkan posisi istri tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari suami. Istri mendapat hak dan kewajiban setara dengan suami untuk mengembangkan diri cara penuh dan tetap melakukan tugas rumah tangga. Pentingnya pekerjaan suami juga penting bagi istri. Dengan itu tidak ada batasan istri sebagai pencari nafkah utama. Tingginya penghasilan istri dibanding suami tidak dijadikan sebuah masalah. Norma yang dianut dalam pola ini berbeda dengan pola senior-junior partner yaitu dimana istri diperkenan untuk mengembangkan diri secara bersama. Dalam mengambil keputusan tidak mementingkan kepentingan suami atau istri saja melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan bersama. Istri mendapat

pengakuan dari orang lain sebab kemampuannya sendiri tidak dikaitkan dengan suami.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana penulis melakukan penelitian yang membicarakan bagaimana mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁴²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris atau yang lebih dikenal dengan penelitian langsung di lapangan. Penelitian yang dilakukan langsung terjun di lapangan atau di tempat mana penelitian ini dilakukan. Secara bahasa kata empiris berasal dari bahasa Inggris yang berarti *empirical legal research* yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan istilah hukum empiris. Dapat disimpulkan secara sederhana hukum empiris adalah “penelitian yang menganalisis tentang bagaimana perilaku setiap individu dalam kaitannya dengan sumber data yang digunakan sebagai data primer, yang didapat langsung dari masyarakat.⁴³ Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pada masyarakat dan pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

⁴² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 52
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 50
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205>

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif dalam menjawab pertanyaan penelitian yang terkait apa, siapa, dimana, dan bagaimana. Diawali dengan proses wawancara atau penjelasan mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami dan implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri berpendidikan lebih tinggi dari suami yang akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penjelasan tersebut.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian di Desa Kejapanan karena berdasarkan persentase partisipasi sekolah perempuan di Pasuruan oleh Badan Pusat Statistik dinyatakan masih rendah dan partisipasi sekolah pada perempuan lebih rendah dari partisipasi laki-laki di Desa Kejapanan tersebut.⁴⁵

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ada beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian:

⁴⁴ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dala Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta*, no. 2 (2018): file:///C:/Users/ACER/Downloads/1641-5244-2-PB.pdf

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, online diakses 29 Januari 2022
<https://pasuruankab.bps.go.id/statictable/2017/07/13/233/angka-partisipasi-sekolah-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-pasuruan-2011---2017.html>

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dengan mengamati secara langsung atau melakukan wawancara yang akan dicatat sebagai sumber utama. Masyarakat dan pasangan pada istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami yang berada di Desa Kejapanan Gempol yang akan menjadi sumber utama dari penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Pekerjaan / Status Sosial
1.	Randi Sahputra	Kepala Desa
2.	Fauzi Bimulyanto	Kepala Dusun
3.	Fatkhur Rahman	Ketua RT 01/ RW 10
4.	Wahyu Nina	Ketua Fatayat Cabang Ranting
5.	Ust. Khalil	Ustadz/ Tokoh Masyarakat
6.	Andhini Surya Arifah	Anggota Karangtaruna
7.	Guyub	Anggota Karangtarua
8.	Siti Umi	Anggota Muslimat
9.	Susiati	Ibu Rumah Tangga
10.	Husnul Fitro	Ibu Rumah Tangga
11.	Siti Nur Khalifah	Ibu Rumah Tangga
12.	Sahanik dan Supri	Suami: Pedagang Istri: Ibu Rumah Tangga (Pasangan istri berpendidikan lebih tinggi)
13.	Wafa dan Yola	Suami: Karyawan Pabrik Istri: Ibu Rumah Tangga (Pasangan istri berpendidikan lebih tinggi)
14.	Khomsah dan Budiono	Suami: Karyawan Pabrik Istri: Guru (Pasangan istri berpendidikan lebih tinggi)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua dalam melakukan penelitian.⁴⁶ Sumber data sekunder adalah sebagai penguat dari sumber data primer yang bersumber pada Al-Quran, hadits, buku, jurnal, artikel atau literatur lainnya yang membahas mengenai relasi suami istri perspektif gender, fikih munakahat dan gender.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana cara peneliti mendapatkan sumbernya. Adapaun tata caranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan percakapan demi memperoleh informasi yang ingin didapatkan.⁴⁷ Dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dan terstruktur.

Dalam melakukan wawancara terdapat pedoman dalam melakukan wawancara akan tetapi bersifat tidak kaku dan lebih mendalam seperti layaknya berdiskusi. Topik yang didiskusikan adalah mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dari suaminya dan bagaimana relasi suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi perspektif gender. Atas dasar tersebut, pihak yang menjadi

⁴⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, 79

⁴⁷ Tasya Awlia, "Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif dan Kualitatif," *detiknews*, 7 Januari 2020, diakses 28 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4850130/metode-pengumpulan-data-kuantitatif-dan-kualitatif>

narasumber adalah masyarakat dari Desa Kejapanan dan pasangan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data baik berupa tulisan, gambar atau foto, rekaman video atau suara. Dokumen bertujuan untuk melengkapi penelitian dan memberikan informasi dalam proses penelitian.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi agar dapat membantu dalam proses pengolahan data. Dokumentasi dapat dijadikan bukti-bukti bahwa telah melakukan penelitian di Desa Kejapanan dengan masyarakat maupun terhadap pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. Bukti-bukti tersebut berupa catatan, rekaman dan foto hasil wawancara dengan masyarakat dan pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan setelah terkumpulnya data dari sumbernya kemudian disusun dengan tata cara, yaitu:

1. Editing

Editing dilakukan untuk mencatat kembali memperbaiki kalimat yang masih tidak teratur yang kemudian disusun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Dan menentukan apa yang menjadi fokus dalam penulisan untuk menyederhanakan kembali agar dapat lebih mudah dipahami. Data

⁴⁸ Tasya Awlia, "*Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif dan Kualitatif*"

yang dimaksud adalah data dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan.

2. Klasifikasi

Mengklasifikasi data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan dengan klasifikasi rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memberikan informasi yang benar dalam penelitian ini..

3. Pemeriksaan

Pengecekan kembali apakah data yang telah dimasukkan sesuai dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat maupun pasangan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan. Penulis dapat memeriksa dari data yang paling kecil sehingga tidak ada data yang hilang atau lupa.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan menuangkan data-data yang telah didapat. Menafsirkan yang dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat atau suatu gagasan baru dari masyarakat dan pasangan suami istri yang istri berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan. Menganalisis data juga menggunakan kajian teori yang dihubungkan dengan apa yang didapat langsung dari lapangan dan dari sinilah pemikiran baru akan muncul.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam sebuah penelitian dan juga merupakan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan dalam sebuah rumusan masalah. Dalam kesimpulan ini penulis merangkum dari analisis yang dilakukan yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri yang lebih tinggi dan bagaimana implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kejapanan

Sedikit yang diketahui tentang latar belakang dan sejarah desa Kejapanan, dan sampai saat ini, mencari informasi bukti-bukti faktual, sebelum masa penjajahan, kawasan desa Kejapanan bernama Penanggungan. Dinamakan Desa Penanggungan karena termasuk wilayah di sekitar lereng Bukit Penanggungan yang dipimpin oleh seorang ulama bernama Ki Ageng Penanggungan yang wilayahnya meliputi sebagian Gempol dan sebagian Mojosari. Ki Ageng Penanggungan sendiri adalah saudara dari Sunan Ampel Surabaya dan merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam.⁴⁹

Ketika penjajah datang, wilayah Ganan Penang dibagi menjadi 4 wilayah pemerintahan desa mandiri untuk memudahkan penjajah memonopoli hasil pertanian utama seperti tebu dan beras. Pada masa pemerintahan desa pertama, nama Penanggungan diubah menjadi Djapanan. Pada tahun 1998 Djapanan diubah menjadi Kejapanan sampai sekarang. Sampai. Seiring berjalannya waktu, Desa Kejapanan

⁴⁹ Blogger, <http://kjapanan.blogspot.com/?view=classic> diakses pada 10 Februari 2022

berkembang menjadi desa yang cukup padat penduduknya, sehingga saat ini Desa Kejapanan terdiri dari 12 dusun, 27 RW dan 135 RT.⁵⁰

2. Kondisi Geografis Desa Kejapanan

Desa kejapanan termasuk desa yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Luas wilayahnya sekitar 1.474,02 km² yang terdiri dari persawahan, hutan, tegalan, pemukiman, dan lain-lain. Dengan luas lahan yang luas, di Desa Kejapanan dapat dijumpai berbagai jenis tanaman seperti padi, tebu, jagung, manga, kedelai, jambu, dan tanaman lain. Itu dapat menunjukkan bahwa Desa Kejapanan dapat mengolah sumber pangangannya dengan baik dan benar. Seperti tebu yang diolah menjadi gula, kedelai dapat diolah menjadi tempe dan lain sebagainya.

Selain dapat menghasilkan banyak bahan pangan letak Desa Kejapanan tidak begitu sulit untuk dijangkau. Adapun batas-batas wilayah desa Kejapanan adalah:⁵¹

- a. Batas sebelah utara: Desa Gempol
- b. Batas sebelah selatan: Desa Karangrejo
- c. Batas sebelah barat: Desa Carat
- d. Batas sebelah timur: Desa Legok

Dengan data diatas menunjukkan bahwa jarak antara tempat satu dengan yang lain di sekitar Desa Kejapanan dapat dijangkau dan juga tidak terlalu jauh dengan desa-desa tetangga seperti Desa Gempol, Karangrejo, Carat, Legok.

⁵⁰ Blogger, <http://kjapanan.blogspot.com/?view=classic> diakses pada 10 Februari 2022

⁵¹ Blogger, <http://kjapanan.blogspot.com/?view=classic> diakses pada 10 Februari 2022

3. Profil Desa Kejapanan

Dengan perkembangan dari waktu ke waktu dan telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa hingga saat ini Desa Kejapanan mempunyai 12 dusun, RW dan 135 RT. Diantara dusun-dusun tersebut yaitu dusun Ngasem, Pandean, Bulun, Tawang Sari, Besuki, Arjosari dan Penanggungan. Desa Kejapanan terletak di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Desa Kejapanan sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 1.573.202 jiwa.⁵²

Dengan masyarakat yang sangat banyak terdapat banyak mata pencaharian di Desa Kejapanan, diantaranya pertanian, peternakan, industri, PNS (Pegawai Negeri Sipil), perdagangan, guru tetap, guru honorer, dan lain-lain.

Tabel 4.1 Persentase Mata Pencaharian di Desa Kejapanan

Mata Pencaharian Masyarakat	Persentase
Pertanian	24%
Perkebunan	-%
Peternakan	1,3%
Industri	43%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7%
Perdagangan	31%
Guru Tetap	1%
Guru Honorer	1,5%
Lain-lain	0,7%
Pengangguran	2%

Sumber Data: Profil Desa Kejapanan

Dan dengan jumlah masyarakat sebanyak 1.573.202 jiwa agama mayoritas masyarakat di Desa Kejapanan adalah beragama Islam dan selainnya terdapat agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.

⁵² Blogger, <http://kjapanan.blogspot.com/?view=classic> diakses pada 10 Februari 2022

B. Pandangan Masyarakat Desa Kejapanan Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender

Penelitian ini dilakukan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Terdapat berbagai macam pandangan masyarakat Desa Kejapanan memandang terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. Berikut akan dijabarkan secara luas dari hasil penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami.

Pandangan terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. *Pertama*, dari salah seorang ibu rumah tangga yang burumur 48 yang bernama Ibu Susiati berpendidikan terakhir SD, beliau berpendapat mengenai istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami:

“Harusnya sejajar, biasanya kalo laki-lakinya lebih rendah pendidikannya dari pada istri akan kurang dihargai. Seringnya keputusan diambil sama istri, bersikap seakan ga sopan sama istri kan harusnya tetap dibawah suami. Biasanya istri yang lebih ngerti akan mengungguli suami.”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa suami istri harusnya sejajar pendidikannya. Karena dari pengetahuan ibu Susiati jika pendidikan istri lebih tinggi dari suami maka istri akan bersikap melebihi suaminya. Melakukan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan seorang istri kepada suaminya.

Kedua, pandangan tidak setuju diungkapkan dari Bapak Kepala Dusun, Fauzi Bimulyanto yang berumur 39 Tahun dengan pendidikan terakhir SMK. Beliau berpandangan:

⁵³ Susiati, Ibu Rumah Tangga di Desa Kejapanan, wawancara pada tanggal 24 Januari 2022

“Biasanya orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan tinggi, biar derajatnya juga setara.”⁵⁴

Ketiga, pendapat dari Ketua RT 01 RW 10 Bapak Fatkhur Rahman yang berumur 54 dengan pendidika terakhir SMA. Beliau berpandangan bahwa:

“Tergantung orang yang melakukan, tapi setidaknya orang yang pendidikannya tinggi juga mendapatkan pasangan yang setara atau selevel pendidikannya.”⁵⁵

Keempat, dari Siti Umi seorang ibu rumah tangga yang juga anggota muslimat, berumur 59 Tahun dengan pendidikan terakhir SD. Beliau berpandangan bahwa:

“Seharusnya setara, biar bias ngimbangi. Istri pendidikannya S1 ya suaminya S1. Istrinya mondok ya kalo bisa suaminya ya mondok.”⁵⁶

Dan ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang ke-*lima*, bernama Fitro, ibu rumah tangga berumur 35 Tahun. Ibu Fitro menjawab:

“Gapapa, ya kalo takdir jodoh ga masalah. Pendidikan ga menjamin, ga bisa buat patokan hidup berumah tangga. Setinggi apapun pendidikannya jika tidak punya agama sama saja nol”⁵⁷

Dari penjelasan Ibu Fitro bahwa tidak masalah ketika seorang perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dari suami karena jika sudah

⁵⁴ Fauzi Bimulyanto, Kepala Dusun, Wawancara pada tanggal 4 Februari 2022

⁵⁵ Fatkhur Rahman, Ketua RT 01 RW 10, wawancara pada tanggal 3 Februari 2022

⁵⁶ Siti Umi, Ibu Rumah Tangga, wawancara pada 25 Januari 2022

⁵⁷ Fitro, Ibu Rumah Tangga di Desa Kejapanan, wawancara pada tanggal 24 Januari 2022

takdir Allah maka manusia hanya bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Pendidikan formal tidak menjamin hubungan dari suatu keluarga. Jika pendidikan tidak didasari dengan agama maka sama dengan kosong atau nol.

Keenam, dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Randi Sahputra berumur 34 Tahun dengan pendidikan terakhir S1. Beliau berpandangan bahwa:

*“Komitmen berumah tangga yaitu saling melengkapi satu dengan yang lain, tidak melihat kekurangannya. Pengalaman dalam hidup itu juga mencerminkan pendidikan seseorang, karena faktor ekonomi juga mempengaruhi. Sikap seseorang juga menentukan.”*⁵⁸

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam berumah tangga pendidikan tidaklah menjadi sebuah patokan. Komitmen untuk menerima satu dengan yang lain adalah kunci dari sebuah hubungan rumah tangga. Tidak melihat kekurangan yang satu dengan yang lain dan saling melengkapi. Karena tingginya pendidikan juga dikarenakan faktor ekonomi yang menyebabkan tidak berlanjutnya jenjang pendidikan seseorang.

Ketujuh, begitu juga dengan pandangan dari seorang tokoh masyarakat bernama Ustadz Khalil berumur 51 dengan pendidikan terakhir S2. Pandangan beliau terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami:

“Sekarang nggak memandang bulu dalam segala hal. Bukan tergantung pendidikan formalnya. Harus sama-sama bisa

⁵⁸ Randi Sahputra, Kepala Desa Kejapanan, wawancara pada 6 Februari 2022

mengimbangi. Nggak boleh meremehkan orang yang berpendidikan rendah karena belum tentu orang yang berpendidikan tinggi punya etika yang baik pula. Tetap dibina dan jangan merendahkan, jangan sampai menyakiti hati seorang suami.”⁵⁹

Kedelapan, dari Ketua Fatayat Cabang Ranting, Wahyu Nina yang berumur 40 dengan pendidikan Terakhir S1. Beliau berpandangan bahwa:

“Ndak masalah, toh orang yang berpendidikan pasti lebih ngerti. Kalo ilmu itu didapat ga hanya diformal saja.”⁶⁰

Kesembilan, dari anggota Karang Taruna yang bernama Andhini Surya Arifah berumur 23 dengan pendidikan terakhir SMK. Berpendapat bahwa:

“Gapapa, tergantung masing-masing. Kan pendidikan itu ga harus sekolah. Kaya pengalaman sehari-hari itukan juga bisa dijadikan pelajaran.”⁶¹

Berbeda lagi pendapat yang ke-*sepuluh* mengenai pandangan terhadap istri yang berpendidikan tinggi mendapat suami. Pandangan dari anggota Karang Taruna, Guyub yang berumur 22 Tahun dan berpendidikan terakhir SMK, berpandangan bahwa:

“Ya gapapa, karena pasangan harus saling melegkapi. Tapi harus bisa taat sama suami.”⁶²

Ke-*sebelas*, dari Siti Nur Khalifah, umur 33 Tahun ibu rumah tangga dengan pendidikan akhir S1, beliau berpandangan bahwa:

⁵⁹ Khalil, Tokoh Masyarakat di Desa Kejapanan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022

⁶⁰ Wahyu Nina, Ketua Fatayat, wawancara pada 4 Februari 2022

⁶¹ Andhini Surya, Anggota Karangtaruna, wawancara pada 1 Februari 2022

⁶² Guyub, Anggota Karangtaruna, wawancara pada 3 Februari 2022

“Ga masalah, tapi perempuan harus bisa mengimbangi, dan tetep patuh sama suami.”⁶³

Dari berbagai macam perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat desa Kejawanan masih berpola pikir patriarki. Dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat 4 orang yaitu (Fauzi Bimulyanto, Fatkhur Rahman, Siti Umi, dan Susiati) yang memiliki pandangan seperti *stereotyp* dan subordinasi yaitu memandang bahwa perempuan lemah, cerewet, emosional yang menyebabkan perempuan dipandang lebih rendah dari pada laki-laki.⁶⁴

Dari 4 pendapat tersebut mengartikan bahwa seharusnya perempuan dibawah suami. Jika seorang istri lebih tinggi pendidikannya maka akan menempatkan suami dibawahnya. Pendapat tersebut termasuk dalam pemikiran masyarakat yang masih patriarki. Memiliki pandangan *stereotyp*, yang mengartikan dimana biasanya seorang laki-laki dipandang lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Seperti juga pemikiran *subordinasi* yang mengartikan bahwa dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga seorang istri dinilai tidak mendapatkan peran dalam mengambil keputusan dibanding dengan suami.⁶⁵

5 dari 11 masyarakat yaitu (Randi Sahputra, Wahyu Nina, Khalil, Andhini, dan Husnul Fitro) yang telah berpandangan bahwa kesetaraan gender harus diterapkan. Dari hasil wawancara dengan ke 5 dari 11 orang

⁶³ Siti Nur Khalifah, Ibu Rumah Tangga, wawancara pada 25 Januari 2022

⁶⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

⁶⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah peran sosial.

Tidak berpandangan seperti *stereotyp* yang memandang bahwa perempuan harus lebih rendah dari suami atau berpandangan *subordinasi* bahwa keputusan terbesar dipegang oleh laki-laki tetapi memandang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan itu berbeda.⁶⁶ Tidak sedikit masyarakat berpandangan bahwa eksistensi perempuan dalam hal sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini sudah mengalami revolusi seiring berjalannya waktu. Dilihat juga dari sejarah kontemporer yang telah mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, bahkan dapat melebihi laki-laki dari segi pekerjaan atau tugas. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Dengan itu, dalam agama mestinya telah menjadi dasar penafsiran prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmata untuk manusia tanpa adanya batas yang membedakan seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁶⁷

Berbeda lagi dengan pendapat 2 dari 11 yaitu (Guyub dan Nur Khalifah) masyarakat mengenai istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami yang menunjukkan bahwa tidak menjadi sebuah permasalahan ketika perempuan berpendidikan tinggi menikahi laki-laki yang berpendidikan lebih rendah. Tetapi dengan pertimbangan bahwa istri harus

⁶⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

⁶⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), 32

tetap taat pada suami. Seperti Islam menetapkan hak suami atas istri seperti yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat: 34 yang artinya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar (QS An-Nisa:34).⁶⁸

Meskipun partisipasi perempuan bersekolah di desa tersebut dapat dibilang masih rendah tetapi masyarakat sudah banyak memahami bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki secara sosial tidaklah berbeda. Sama-sama mempunyai hak untuk melakukan apapun tanpa ada perbedaan karena jenis kelamin. Sesuai dengan konsep gender yaitu tidak adanya perbedaan mengenai hak laki-laki dan perempuan dalam segala hal tentang status sosial.

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tipologi Pandangan Masyarakat Desa Kejapanan Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami

No.	Tipologi	Nama Informan	Status
1	Setuju Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami	1. Randi Sahputra	Kepala Desa
		2. Wahyu Nina	Ketua Fatayat Cab. Ranting
		3. Khalil	Tokoh Masyarakat
		4. Andhini Surya	Anggota Karangtaruna
		5. Husnul Fitro	Ibu Rumah Tangga
2	Tidak Setuju Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami	1. Fauzi Bimulyanto	Kepala Dusun
		2. Fatkhur Rahman	Ketua RT
		3. Siti Umi	Ibu Rumah Tangga
		4. Susiati	Ibu Rumah Tangga
3	Setuju dengan Syarat Terhadap Pendidikan Istri Lebih Tinggi Dari Suami	1. Guyub	Anggota Karangtaruna
		2. Siti Nur Khalifah	Guru

C. Implikasi Relasi Gender Antara Suami Istri Bagi Istri Yang

Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan bagaimana implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan beberapa hal mengenai implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami antara lain: mengatasi masalah dan dominasi keputusan, kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga dan pengaturan keuangan. Berikut paparan data mengenai bagaimana implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami.

1. Pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik

Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik merupakan pasangan suami istri yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami. Bapak Supriadi bekerja sebagai pedagang sementara istrinya menjadi ibu rumah tangga. Ibu Suhanik merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Pendidikan terakhir Ibu Suhanik adalah D2 sedangkan suaminya pendidikan terakhirnya hanya sampai SMP. Lama pernikahan mereka telah berumur 16 Tahun sampai sekarang.

a. Mengatasi Problem dan Dominasi Keputusan dalam Hubungan Suami Istri

Menurut hasil dari wawancara dengan pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Hanik mengenai bagaimana mengatasi problem dan siapa yang menjadi dominasi keputusan memberi penjelasan bahwa:

“Musyawarah, dengan melihat keadaan. Pendidikan bukan patokan, karena yang diambil dari pengalamannya. Tapi keputusan lebih condong ke istri karena lebih pengalaman.”⁶⁹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik, bahwasannya pendidikan tidak dijadikan sebuah tolak ukur suatu pasangan dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi keputusan dominan kepada

⁶⁹ Supriadi dan Suhanik, wawancara pada tanggal 13 Februari 2022

seorang istri karena istri lebih dapat memahami. Untuk mengatasi masalah dominan dalam pengambilan keputusan pasangan Supri dan Suhanik mengikuti pola perkawinan *senior-junior partner* dimana pengambilan keputusan diambil dari istri yang berpedidikan lebih tinggi karena dianggap lebih berpengalaman.

Dalam pola *senior-junior partner* yang mempunyai sesuatu kelebihan akan mendominasi sebuah hubungan.⁷⁰ Pada pasangan ini istri yang berpedidikan lebih tinggi maka istri yang mendominasi dalam sebuah pengambilan keputusan.

b. Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Rumah Tangga

Menurut pasangan Bapak Supriadi dengan Ibu Hanik mengenai kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga bahwa:

*“Kalo istrinya lagi repot ya suami membantu, sebisanya suami. Kalau bisanya nyuci ya nyuci, kalo bisanya momong anak ya momong anak, yang ringan-ringan.”*⁷¹

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwasannya tidak semua pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri. Jika suami tidak ada keperluan lain maka suami juga ikut membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah, seperti ngepel, nyapu, nyuci, ngasuh anak dan lain-lain. Pola perkawinan pada pasangan ini

⁷⁰ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

⁷¹ Supriadi dan Suhanik, wawancara pada tanggal 13 Februari 2022

dalam hal pembagian tugas rumah tangga mengikuti pola perkawinan *head-complement* dimana suami tugasnya mencari nafkah dan istri melakukan pekerjaan rumah.⁷² Tetapi suami tidak menolak jika dibutuhkan dan tidak memaksakan apa yang diperintahkannya.

c. Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga

Hasil wawancara dari pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik mengenai pengaturan keuangan memberi penjelasan:

“Bapak nurut kalo ngaji itu, orang perempuan itu jadi ‘pendaringan’, keseharian itu perempuan jadi bendahara. Jadi memutar keuangan itu orang perempuan seperti bayar sekolah, masak, ada sisa ya disimpen. Tapi ya yang megang keseluruhane ya ibu, bapak cuma buat seperlunya. Jadi nanti ngasih jata orang tua, bayar spp, bayar lampu, bayar tv, satu bulan itu ya yang muterin ibu, baru kalo kurang bilang ke saya (bapak).”⁷³

Wawancara dengan pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Suhanik menjelaskan bahwa perempuan adalah “pendaringan” yang maksudnya ialah sebagai tempat penyimpanan. Menjadi bendahara dalam rumah tangga dan pengatur keuangan sehari-hari. Meskipun pemasukan didapat dari kerja bersama tetap seorang istrilah yang mengatur keuangannya. Maka dalam hal ini pasangan Suhanik dan Supri mengikuti pola perkawinan *equal partner* dimana tidak melihat darimana pemasukan itu didapatkan.⁷⁴

⁷² T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

⁷³ Supriadi dan Suhanik, wawancara pada tanggal 13 Februari 2022

⁷⁴ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

Pada pasangan Supri dan Suhani yang pendidikannya lebih tinggi dari suami telah menerapkan kesetaraan gender hampir pada semua aspek. Tetapi terdapat sedikit pola pikir *subordinasi* dalam kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga. Pola pikir *subirdinasi* yang didasarkan *stereotyp* gender, membuat penempatan laki-laki dan perempuan pada status, peran, dan relasi yang tidak setara.⁷⁵ Pasangan ini menganggap bahwa pekerjaan rumah harusnya adalah pekerjaan istri. Seorang suami akan membantu ketika istri tidak sanggup mengerjakan pekerjaan rumah tersebut.

2. Pasangan Ibu Khamsah dan Bapak Budiono

Ibu Khamsah merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Jenjang pendidikan terakhir Ibu Khamsah adalah S1 sedangkan jenjang pendidikan terakhir Bapak Budiono adalah SMA. Pernikahan mereka sudah menginjak umur 31 Tahun. Ibu Khamsah bekerja sebagai guru dan Bapak Budiono menjadi seorang karyawan pabrik.

a. Mengatasi Problem dan Dominasi Keputusan dalam Hubungan Suami Istri

Menurut pasangan Bapak Budiono dengan Ibu Khamsah memberi penjelasan mengenai bagaimana mengatasi problem dalam hubungan dan dominasi keputusan:

“Saling musyawarah untuk mufakat, gaada condong-condongan. Harus saling menghargai dan akhirnya

⁷⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

serahkan kepada Allah. Kita harus tau kemampuan suami dimana, kemudian cara bicaranya gimana, dituntun sampai nanti hasilnya mufakat”⁷⁶

Memahami dari jawaban wawancara diatas bahwa meskipun tingginya pendidikan seorang istri haruslah tetap saling menghargai. Menghargai suami sampai pada batas kemampuannya demi memecahkan masalah secara bersama untuk hasil yang mufakat. Dalam mengatasi masalah dan dominan keputusan pasangan Budiono dan Khamsa adalah mengikuti pola *equal partner* dimana tidak ada posisi yang lebih tinggi maupun lebih rendah.⁷⁷ Meskipun seorang istri berpendidikan lebih tinggi tidak menempatkan suami lebih rendah atau menomor dua kan dalam pengambilan keputusan.

b. Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Rumah Tangga

Hasil wawancara dengan Bapak Budiono dan Ibu Khamsah mengenai kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga menjelaskan:

“Ya dilakukan bareng-bareng, saling membantu. Setelah saya ngajar dan suami bekerja pekerjaan rumah dilakukan bareng-bareng. Tidak harus saya tetapi ya bareng-bareng.”⁷⁸

Menurut penjelasan yang disampaikan pasangan Ibu Khamsah dan Bapak Budiono, meskipun keduanya bekerja tetapi pekerjaan rumah tetaplah menjadi tugas bersama. Tidak

⁷⁶ Budiono dan Khamsah, wawancara pada 5 Februari 2022

⁷⁷ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

⁷⁸ Budiono dan Khamsah, wawancara pada 5 Februari 2022

membedakan tugas istri dan tugas suami jika memang keduanya bias melakukannya. Dalam hal ini pasangan Budiono dan Khamsa mengikuti pola perkawinan *equal partner* yakni suami atau istri dapat melakukan pekerjaan bersama tidak memandang bahwa istri berpendidikan tinggi. Tidak ada posisi dibawah ataupun diatas.

c. Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga

Menurut Bapak Budiono dan Ibu Khamsah mengenai pengaturan keuangan dalam rumah tangga menjelaskan:

*“Ya Ibu yang ngatur, meskipun pemasukan dari bapak ya ibu yang ngatur. Pemasukan dari ibu dan bapak ya ibu yang ngatur. Kalo pendapat ibu ya digabungkan jadi uang bersama. Gaada uangku uangku, uangmu uangku, ya gaada, semua ya dibuat bersama.”*⁷⁹

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa meskipun istri mempunyai penghasilan sendiri bukan berarti uang istri hanya untuk dirinya seorang. Selain mengatur keuangannya sendiri, istri juga mengatur nafkah yang diberikan oleh suami. Diatur bagaimana uang hasil dari pemasukan suami maupun istri menjadi cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan mendadak lainnya. Pola perkawinan pada pasangan Budiono dan Khamsa mengikuti pola perkawinan *equal partner* yaitu meskipun pemasukan yang didapat istri lebih banyak tetap memberlakukan pengaturan keuangan itu secara bersama, tidak memandang tinggi atau rendahnya pendapatan.

⁷⁹ Budiono dan Khamsah, wawancara pada 5 Februari 2022

Jika dilihat dari cara mengatasi masalah, dominasi keputusan, pembagian tugas rumah tangga, dan pengaturan keuangan pada pasangan Budiono dan Khamsah telah menerapkan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri (istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. Meskipun pendidikan istri lebih tinggi dari suami tetapi keputusan tidak dominan kepada istri maupun suami. Melainkan secara musyawarah agar hasilnya mufakat. Sudah tidak berpola pikir *stereotip* yang memandang perempuan harusnya setelah istri atau dibawah suami.⁸⁰ Tetapi pasangan ini telah menerapkan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri.

3. Pasangan Bapak Wafa dan Ibu Yola

Ibu Yola (24 Tahun) dan Bapak Wafa (21 Tahun), umur pernikahan mereka masih muda yaitu baru menginjak 3 Tahun. Ibu Yola merupakan istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. Pendidikan terakhir yang ditempuh Yola adalah S1 sedangkan Wafa menempuh pendidikan terakhir sampai SMK.

a. Mengatasi Problem dan Dominasi Keputusan dalam Hubungan Suami Istri

Menurut pasangan Bapak Wafa dan Ibu Yola sebagai berikut:

⁸⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

“Tinggine pendidikan istri ga jadi sebuah masalah, nek ada salah satune salah ya saling mengimbangi. Mencari solusi bersama meskipun keputusan condong ke istri”⁸¹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tingginya pendidikan seorang istri tidak menjadikan pengaruh dalam mengatasi masalah. Pencarian solusi diatasi secara bersama-sama meskipun dalam hal mengambil sebuah keputusan didominasi oleh istri. Pasangan Wafa dan Yola sama seperti pasangan Supriadi dan Suhanik yang menggunakan pola *senior-junior partner* dalam pengambilan keputusan yang disebabkan pendidikan istri lebih tinggi dari suami yang dianggapnya akan lebih paham. Karena dalam pola *senior-junior partner* yang lebih unggul adalah yang mempunyai kelebihan dalam suatu hal.⁸²

b. Kesetaraan Pembagian Tugas dalam Rumah Tangga

Menurut pasangan dari Bapak Wafa dan Ibu Yola memberi penjelasan bahwa:

“Ya dikerjakan bareng, kerjaan cewek ya kerjaan suami juga. Ga pandang bulu. Karena ya cewek mau dan bias mengerjakan semuanya, ya kerja ya masak, ya nyuci. Tapi

⁸¹ Wafa dan Yola, wawancara pada 4 Februari 2022

⁸² T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

*cowok belum tentu bisa. Ya dikerjakan sebisanya yang dia mau”*⁸³

Dari Bapak Wafa dan Ibu Yola menjelaskan bahwa dalam pekerjaan rumah siapa saja bias. Tidak memandang bahwa pekerjaan rumah hanya istri yang mengerjakan. Dikerjakan secara bersama apa yang bias dikerjakan suami dan apa yang bias dikerjakan istri. Pola perkawinan pasangan Wafa dan Yola mengikuti pola perkawinan *head-complement* dimana suami melakukan tugas rumah tangga ketika sorang istri tidak dapat melakukannya. Karena istri menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga ya dikerjakan oleh seorang istri.⁸⁴

c. Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga

Penjelasan dari Bapak Wafa dan Ibu Yola sebagai berikut mengenai pengaturan keuangan dalam rumah tangga:

*“Ya kalo bapak ya terserah istri mau dibuat apa, tapi yang penting bapak memenuhi kebutuhannya. Kalau ibu dapat penghasilan sendiri ya digabungin aja, menjadi uang bersama.”*⁸⁵

Menurut penjelasan Bapak Wafa dan Ibu Yola tersebut, jika seorang istri mendapat penghasilan maka itu hak istri. Suami akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan istri. Pola perkawinan pada pasangan

⁸³ Wafa dan Yola, wawancara pada 4 Februari 2022

⁸⁴ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

⁸⁵ Wafa dan Yola, wawancara pada 4 Februari 2022

ini sama dengan pasangan sebelumnya yaitu mengikuti pola perkawinan *aqual partner* dimana tidak memposisikan lebih rendah atau lebih tinggi.

Pada pasangan Wafa dan Yola yang berpendidikan lebih tinggi dari suami tidak semua penerapan dalam hubungan suami istri menerapkan kesetaraan gender. Seperti dalam kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga. Istri lebih berpola pikir *marginalisasi* yang disebabkan juga oleh *stereotyp* yang menganggap bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri dan ketika suami dapat menggantikan ketika istri tidak dapat melakukan tugasnya. Suami dianggap kurang mampu atau tidak dapat mengerjakannya secara sempurna.⁸⁶

Dari hasil beberapa informan diatas, dapat dikatakan bahwa tidak menjadi sebuah masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Hal itu akan saling menguntungkan yang satu dengan yang lain jika saling menghargai, tidak ada rasa merendahkan suami meskipun suami berpendidikan lebih rendah dari pada istri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Hadits Nabi:

وَعَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ
وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ
عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُتُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

“Hadis Dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin*

⁸⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adaah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kelyuarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut (Muttafaqun Alaih)⁸⁷

Seperti dalam kesetaraan gender dimana perempuan juga memiliki hak atas suatu keputusan. Tidak melulu sorang suami harus yang memutuskan karena laki-laki dan perempuan dalam hal status sosial ialah sama. Berbeda sedikit dengan dua pasangan dalam hal kesetaraan pembagian tugas rumah tangga yang masih menganggap pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri.

Jika dilihat dari sudut pandang pola perkawinan dari 3 pasangan diatas dominan mengikuti pola aqual partner. Tidak meletakkan posisi lebih tinggi atau lebih rendah. Semua diselesaikan secara bersama-sama. Tidak memandang bahwa istri berpendidikan lebih tinggi atau berstatus sosial istri lebih tinggi atau sebaliknya. Meskipun pada pasangan Supriadi dan Suhani, dan pasangan Wafa dan Yola masih mengikui pola *head-complement* dalam tugas rumah tangga dan *senior-junior partner* dalam dominan keputusan.

⁸⁷ Hadits tentang Tanggung Jawab Manusia, online, diakses pada 9 Mei 2022
<https://brainly.co.id/tugas/27168362#:~:text=7%D9%90>

Tabel 4.3

**Relasi Gender Antara Suami Istri Bagi Istri Yang Berpendidikan Lebih
Tinggi Dari Suami Di Desa Kejapanan**

Nama Informan	Uraian	Pola Perkawinan	Relasi Gender
Supriadi dan Suhanik	Mengatasi Problem dan Dominan Keputusan	Senior-Junior Partner	Tidak Setara
	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Head-Complement	Tidak Setara
	Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
Khamsah dan Budiono	Mengatasi Problem dan Dominan Keputusan	Equal Partner	Setara
	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
	Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga	Equal Partner	Setara
Wafa dan Yola	Mengatasi Problem dan Dominan Keputusan	Senior-Junior Partner	Tidak Setara
	Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga	Head-Complement	Tidak Setara
	Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga	Equal Partner	Setara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam Bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai pandangan masyarakat terhadap pendidikan istri lebih tinggi dari suami dan implikasi relasi gender antara suami istri terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kejapanan memandang terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terbagi menjadi 3 pandangan yaitu: *Pertama*, pandangan setuju yang memandang bahwa tidak ada masalah ketika istri berpendidikan lebih tinggi dari suami. *Kedua*, pandangan tidak setuju yang mengartikan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi maka pasangannya harus sepadan atau setara. *Ketiga*, pandangan setuju dengan syarat mengartikan bahwa tidak masalah ketika pendidikan istri lebih tinggi tetapi istri haruslah tetap pada kodratnya seorang istri. Dari hasil wawancara diatas 5 dari 11 masyarakat berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah peran sosial. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat desa masih berpola pikir patriaki.

2. Implikasi relasi kesetaraan gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami di Desa Kejapanan hampir dari 3 pasangan menerapkan kesetaraan gender. Cara mengatasi sebuah masalah dalam rumah tangga, dominan keputusan dan kesetaraan pembagian tugas dalam rumah tangga 2 dari 3 pasangan masih belum berpaham kesetaraan gender dengan pola *senior-junior partner* dalam dominan keputusan dan pola *head-complement* dalam pembagian tugas rumah tangga. Sedangkan pengaturan keuangan diantara 3 pasangan semuanya telah berpaham kesetaraan gender dengan pola *equal partner* yang memandang baik laki-laki maupu perempuan tidak ada perbedaan dalam status sosial seperti mencari pendapatan untuk keluarganya.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Sudah seharusnya masyarakat mengubah pola pikir patriarki yang menganggap bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Di era sekarang telah banyak perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dari suami dan berkarir hidup damai bersama pasangannya. Tidak menjadikan tingkat pendidika (ijazah) adalah sebuah permasalahan dalam hubungan.

2. Bagi Pasangan Suami Istri (istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami)

Meskipun pendidikan istri lebih tinggi dari suami, istri dan suami tetaplah saling menghargai satu sama lain. Tidak memandang rendah

seorang istri dan suami maupun istri tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abu Aziz, Yusuf Mahmud dan Syaikh Sa'ad *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hak+dan+kewajiban+suami+istri+dalam+islam&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjssu549v1AhWLH7cAHeYMAZoQ6wF6BAgEEAU#v=onepage&q=hak%20dan%20kewajiban%20suami%20istri%20dalam%20islam&f=false>
- Chomaidi dan Salamah. *Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_dan_Pengajaran_Strategi_Pembe/YbB1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendidikan+adalah&printsec=frontcover
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover
- Engel. Jacob Daan *Konseling Masalah Masyarakat*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Konseling_Masalah_Masyarakat/o6gsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=masyarakat+adalah&printsec=frontcover
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Psikologi_Pernikahan/4rrhDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pernikahan&printsec=frontcover

- Jasmani. *Pendidikan Islam Egaliter*. Yogyakarta: Absolute Media, 2011.
https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_Islam_Egaliter/duv5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=qodrat+perempuan+taqdir+atau+mitos&pg=PA4&printsec=frontcover
- Kurniawan, Syamsul. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media: 2014.
- Manshur, Abd al-Qadir. *Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/2/1893.pdf>
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007.
- Nasri, Ulyan. *Akar Historis Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
https://www.google.co.id/books/edition/Akar_Historis_Pendidikan_Perempuan_Refle/9H6QDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hak+pendidikan+perempuan&pg=PA34&printsec=frontcover
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publising. 213
<https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hak+dan+kewajiban+suami+istri+dalam+islam&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjssu549v1AhWLH7cAHeYMAZoQ6wF6BAgEEAU#v=onepage&q=hak%20dan%20kewajiban%20suami%20istri%20dalam%20islam&f=false>
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran dan Perempuan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
https://www.google.co.id/books/edition/Al_Qur_an_dan_Perempuan/fd1UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alquran+dan+perempuan&printsec=frontcover

- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205>
- Suparmi, dan Agustina Tri Wijayanti. *Masyarakat Desa dan Kota*. Yogyakarta: UNY, 2015.
- UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*. Pekalongan: Nasya Expending Management, 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/GENDER_DALAM_ISLAM/cfgQEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kesetaraan+gender+dalam+islam&printsec=frontcover
- Utaminingsih, Alifiulathin. *Gender dan Wanita Kari.r* Malang: UB Press, 2017.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Menyelami_Fenomena_Sosial_di_M/pGxmsW9Emc0C?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+adalah&pg=PA79&printsec=frontcover
- Wijayanti, Fitria. *Mengenal Struktur Sosial Masyarakat*. Klaten: Cempaka Putih.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

B. Skripsi

- Aditama, Revan Akmal *Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: IAIN Metro, 2020. skripsi REVAN AKMAL ADITAMA - Perpustakaan IAIN Metro.pdf
- Nabila, Faiqotus Silvia. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan, Jurnal,” *Jurnal Al-Hikmah*, no. 2 (2020): <file:///C:/Users/ACER/Downloads/772-Article%20Text-2964-1-10-20200903.pdf>

Zelfa, Salsabila. *Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)*. Malang: UIN Malang, 2020. 16210176 zelfA.pdf

C. Wabsite

Awlia, Tasya. "Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif dan Kualitatif," detiknews, 7 Januari 2020, diakses 28 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4850130/metode-pengumpulan-data-kuantitatif-dan-kualitatif>

Badan Pusat Statistik, online diakses pada 26 Januari 2022

Blogger, <http://kjapanan.blogspot.com/?view=classic> diakses pada 10 Februari 2022

Erine, Lucia. "Perbedaan Pola Fikir Masyarakat Kota dan Desa," *Kompas*, 26 April 2017, diakses 19 Januari 2022, <https://www.kompasiana.com/luciaerine/590008b6f37a615118802008/perbedaan-pola-fikir-masyarakat-kota-dan-desa>

Izza, Imarotul. "Emil Dardak: Jawa Timur Masih Menganut Budaya Patriarki," *MalangTimes*, 6 Maret 2019, diakses 18 Juli 2021, <https://www.malangtimes.com/baca/36774/20190306/200800/emil-dardak-jawa-timur-masih-menganut-budaya-patriarki>

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/istri.html> diakses 17 November 2021

Rahmadhani, Rizka Alifa. "Definisi Masyarakat Menurut Para Ahli Serta Ciri dan Unsur-Unsurnya" *tirto.id*, 17 Maret 2021, diakses 26 November 2021 <https://tirto.id/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-unsurnya-gbbv>

D. Jurnal

Nursapti dkk, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah*, no. 2 (2019): 18

- Pakaya, Indah, Johnny H. Posumah, dan Salmin Dengo, “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap pendidikan Masyarakat Di Desa Biontong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupateng Bolaang Mongondow Utara,” *JAP* no 104 (2021):
file:///C:/Users/ACER/Downloads/33692-70833-1-SM.pdf
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti A. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Social Work Jurnal*, no. 1 : 72
file:///C:/Users/ACER/Downloads/13820-30677-1-SM.pdf
- Susanti. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran” *Jural Pendidikan Islam*, no. 1 (2019): 2621-8046
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah/article/view/3485/2600>
- Tanwir, “Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Maiyyah*, No. 2 (2017): 235
file:///C:/Users/ACER/Downloads/505-Article%20Text-718-1-10-20180305.pdf
- Ulfiah. “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, no. 1 (2021): 69-89
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/view/12839>
- Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dala Perspektif Bimbingan dan Konseling,” *Quanta*, no. 2 (2018):
file:///C:/Users/ACER/Downloads/1641-5244-2-PB.pdf

E. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Desa Kejapanan



Wawancara dengan Ketua Ranting Fatayat NU Kec. Gempol



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Ustadz)



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Salah Satu Pasangan

PEDOMAN WAWANCARA

- Menjawab rumusan masalah No. 1 (Bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami?)
 1. Apa menurut saudara/I kriteria memilih calon pasangan?
 2. Bagaimana pandangan saudara/I terhadap istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami?

- Menjawab rumusan masalah No. 2 (Bagaimana implikasi relasi gender antara suami istri bagi istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami?)
 1. Bagaimana mengatasi masalah dalam keluarga?
 2. Bagaimana dalam mengambil keputusan, apakah harus ditangan seorang suami?
 3. Bagaimana pembagian pekerjaan dalam rumah tangga?
 4. Bagaimana cara mengimbangi ketika berdiskusi dengan suami?
 5. Bagaimana roda keuangan dalam rumah tangga? (jika penghasilan istri lebih tinggi)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ianatul Firdaussia
NIM/Jurusan : 18210090/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan istri Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender (Studi Kasus DI Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 8 Mei 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 17 Mei 2019	ACC BAB I	
3.	Rabu, 29 Mei 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 4 Juli 2019	ACC BAB II	
5.	Kamis, 11 Juli 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 18 Juli 2019	ACC BAB III	
7.	Senin, 5 Agustus 2019	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 7 Agustus 2019	ACC BAB IV	
9.	Kamis, 8 Agustus 2019	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 12 Agustus 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 27 Maret 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ianatul Firdaussia
Temat Tinggal Lahir	Sidoarjo, 30 Januari 2000
Alamat	Kejapanan Gempol Kabupaten Pasuruan
No. HP	081358920263
E-mail	Ianatulfirdaussia00@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SD Muhammadiyah 2	Kejapanan Gempol Kab. Pasuruan	2006-2012
2.	MTs Salafiyah Syafi'iyah	Seblak Kwaron Diwek Jombang	2012-2015
3.	MA Salafiyah Syafi'iyah	Seblak Kwaron Diwek Jombang	2015-2018
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Gajaya, Lowokwaru, Kota Malang	2018-2022